

**UPAYA HUKUM BANDING YANG DIKABULKAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PEMERASAN (Studi Terhadap Putusan Nomor
242/PID/2018/PT.DKI *juncto* Putusan Nomor 575/PID.B/2017/PN.Jkt.Utr)**

Disusun Oleh:

JANTO ADI WIBOWO

E1A115036

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta akibat hukum dikabulkannya upaya hukum banding dalam tindak pidana pemerasan pada perkara nomor 242/PID/2018/PT.DKI *juncto* Putusan Nomor 575/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tergugat/terbanding tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 368, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Pasal 136, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 6 ayat (2), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 4 huruf c dan Pasal 61 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Syarat formil banding yang diajukan terdakwa/pembanding sesuai Pasal 233 ayat (2) KUHAP. Akibat hukum dari upaya hukum banding yang dikabulkan bagi terdakwa ialah terdakwa diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan, lalu memulihkan nama baik terdakwa. Bagi jaksa penuntut umum ialah dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 575/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr., dan jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 244 KUHAP.

Kata kunci: *Upaya Hukum Banding, Putusan Akhir, Tindak Pidana Pemerasan.*

***Comparative Law Efforts That Ara Graduate In Case Criminal Examination
(Study of Decision Number 242 / PID / 2018 / PT.DKI juncto Decision Number
575 / PID.B / 2017 / PN.Jkt.Utr)***

Arranged by:

JANTO ADI WIBOWO

E1A115036

ABSTRACT

This study aims to determine the legal considerations of the Judge of the Jakarta High Court and the legal consequences of the appeal of appeal in the extortion crime in case number 242 / PID / 2018 / PT.DKI juncto Decision Number 575 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt. Utr. The method used is a normative juridical approach. The data used are secondary data with qualitative normative analysis methods. The results of the study showed that the defendant / comparable act did not meet the elements of extortion in the Regulations and Regulations, including Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations Article 368, Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies Article 136, Law Number 31 Year 2004 Concerning Fisheries Article 6 paragraph (2), Law Number 27 Year 2007 Concerning Management of Coastal Areas and Small Islands Article 4 letter c and Article 61 paragraph (2), Government Regulation Number 3 of 2012 concerning Regional Retribution, Regional Regulation of DKI Jakarta Number 1 of 2013 concerning Amendment to Government Regulation Number 3 of 2012 concerning Regional Retribution. The formal requirements of the appeal submitted by the defendant/comparator are by Article 233 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The legal consequence of the appeal that was granted to the defendant was that the defendant was acquitted because it was not legally proven and convincingly guilty of the crime of extortion, then restored the defendant's good name. For the public prosecutor is the cancellation of the North Jakarta District Court Number 575 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Utr., And the public prosecutor cannot submit an appeal to the Supreme Court as referred to in Article 244 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Appeal Legal Efforts, Final Verdict, Extortion Crime.*